

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS

NOMOR SOP	: 17/SOP/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	: November 2014
TGL. EFEKTIF	: November 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
	ly Edi Purnomo 19561204 198403 1001
NAMA SOP	PERSETUJUAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	

### DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 3. Mijn Politie Reglement Stb. Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja **Tambang**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 6. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut
- 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
- 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi

- 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai prosedur tanggap pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- 2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- 3. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas
- 4. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas
- 5. Mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan
- 6. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
- 7. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

#### KETERKAITAN:

### PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Dokumen prosedur tanggap darurat dan struktur organisasi
- 2. Dokumen peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan
- 3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet 4. Standard/code

#### **PERINGATAN:**

## PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	DII/DIIT	Pelaksana				Mutu Baku				
1	RII/RIIT monasiul	BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu			
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan ke Direktur						Dokumen teknis	1 hari	Output  Surat permohonan pengajuan	Keterangan Oleh BU/BUT	
2	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen teknis						Dokumen teknis		Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur	
	Menugaskan Kasie untuk mengevaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasubdit	
	Menugaskan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie	
	Evaluasi dokumen teknis				Т		Dokumen teknis	5 hari	Konsep surat hasil evaluasi	Oleh staf	
	Pemeriksaan dokumen teknis			Y		Т	- Konsep surat hasil evaluasi - Memo		Konsep surat hasil evaluasi	Oleh Kasie	

7	Pemeriksaan dokumen teknis dan Pembuatan nota dinas	Y	<b>\rightarrow</b>	Т	Konsep surat hasil evaluasi		Surat hasil evaluasi	Oleh Kasubdi
8	Pembuatan surat					1 hari		
	persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan				Surat hasil evaluas	si 1 hari	Surat Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas	Oleh Direktur ( sampaika ke BU/BU